

**PENGELOLAAN ZAKAT**  
**OLEH BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANTUL**  
**DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**HERMIN SUKAWATI**  
**0038 0312**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag, M. Si**

**MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2005 M/ 1426 H**

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kesejahteraan umat. Beberapa tahun terakhir ini banyak berdiri BAZ, namun angka kemiskinan kian membung. Hal ini menunjukkan bahwa BAZ belum dikelola secara efektif, sangat disayangkan, padahal potensi zakat di Indonesia sangat besar. Pengelolaan suatu BAZ dapat dikatakan efektif apabila tujuan zakat dapat tercapai, yaitu memberantas kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan praktek pengelolaan zakat serta menetapkan efektifitasnya, dengan mengambil lokasi di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian adalah *preskriptif*, sedangkan pendekatannya adalah normatif yuridis (berpedoman pada al-Qur'an dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat). Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah wawancara dan dokumentasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah pengelola zakat di BAZ Kabupaten Bantul, muzakki dan mustahiq zakat, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan buku-buku penunjang. Analisis yang diterapkan adalah kualitatif, dengan berfikir secara induktif.

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Bantul belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas; (2) pendayagunaan zakat secara produktif, baru diterapkan pada satu desa binaan di Kabupaten Bantul; (3) amil bekerja secara *part time*, sehingga sumber daya manusia yang ada belum bekerja secara optimal; (4) kurangnya koordinasi internal antar pengurus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Drs. Riyanta, M. Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal: Skripsi Saudari Hermin Sukawati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Hermin Sukawati  
NIM : 0038 0312  
Judul : "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Masyarakat."

sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 4 Jumadil Tsani 1425 H  
11 Juli 2005 M

Pembimbing I



**Drs. Riyanta, M. Hum.**  
NIP. 150 259 417

**Siti Djazimah, S. Ag., M. Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal: Skripsi Saudari Hermin Sukawati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Hermin Sukawati  
NIM : 0038 0312  
Judul : "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Masyarakat."

sudah dapat dimunaqasahkan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Jumadil Tsani 1425 H  
13 Juli 2005 M

Pembimbing II

  
Siti Djazimah, S. Ag., M. Si.  
NIP. 150 282 521

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)  
KABUPATEN BANTUL DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT**

Yang disusun oleh:

**HERMIN SUKAWATI**  
**NIM. 0038 0312**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 5 Rajab 1426 H/ 9 Agustus 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Rajab 1426 H  
23 Agustus 2005 M



**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA**

**Drs. H. A. Malik Madany, MA**  
**NIP. 150 182 698**

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.**  
**NIP. 150 289 263**

**Sekretaris Sidang**

**Gusnan Haris, S. Ag., M. Ag.**  
**NIP. 150 289 263**

**Penguji I**

**Drs. Riyanta, M. Hum.**  
**NIP. 150 259 417**

**Penguji II**

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M. Si.**  
**NIP. 150 253 887**

**Pembimbing I**

**Drs. Riyanta, M. Hum.**  
**NIP. 150 259 417**

**Pembimbing II**

**Siti Djazimah, S. Ag., M. Si.**  
**NIP. 150 282 521**

## MOTTO & PERSEMBAHAN

... واتوهم من مال الله الذي آتاكم ....

... dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah  
yang dikaruniakan-Nya kepadamu ....

(An-Nuur: 33)

Kupersembahkan karya ini untuk:

✦ Ayah Bundaku tercinta (Bpk, Rahardjo & Ibu Lasminah)

✦ Mas-mas, Mbak-mbak, Adekku & Ponakan-ponakanku yang ku  
sayangi

✦ Calon Suamiku tersayang....

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	D	De
ذ	za	z	z dengan titik di atas
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es-ye

ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya	y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathāh	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dāmmah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathāh dan alif	Ai	a-i
اُو	Fathāh dan wawu	Au	a-u

Contoh: كيف  $\longrightarrow$  *kaifa*      حول  $\longrightarrow$  *haulā*

### c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathāh dan alif	Ā	a dengan garis di atas
اِي	Fathāh dan ya	Ī	a dengan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
اُو	Dāmah dan wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*      قِيلَ - *qīla*  
رَمَى - *ramā*      يَقُولُ - *yaqūlu*

## 3. Ta' Marbūtah

### a. Ta Marbūtah hidup

Ta' marbūtah yang hidup atau yang mendapat harakat fathāh, kasrah dan dāmmah, transliterasinya adalah "t".

### b. Ta' Marbūtah mati

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h".

Contoh: طلحة —→ *Talhah* atau *Talhatu*

روضة الجنة —→ *Raudah al-Jannah* atau *Raudatul Jannah*

#### 4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

نُعِمُّ - *nu'imma*

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Contoh: الْقَلَمُ ---- *al-qalamu*

الرَّجُلُ ---- *al-rajulu*

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ —→ *wa mā Muhammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ —→ *naṣrun minallāhi wa fathun qorīb*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين، أما بعد.

Segala puji hanya ditujukan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah penyampai, pengamal serta penafsir pertama terhadap al-Qur'an al-Karim.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, dengan pertolongan dan hidayah-Nya skripsi dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANTUL DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT" ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini. Karena itu penyusun senantiasa mengharap saran juga kritik yang membangun dari semua pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini:

1. Bpk. Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bpk. Dr. Hamim Ilyas, M. Ag., dan Bpk. Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Ibu Muyassarotusolichah, S. Ag., SH, M. Hum., selaku Penasehat Akademik.
4. Bpk. Drs. Riyanta, M. Hum., dan Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M. Si., selaku pembimbing I dan II, banyak terima kasih atas saran dan bimbingan yang telah diberikan.

5. Bpk. Tohayadi dan Pengurus BAZ Kabupaten Bantul yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih untuk waktu dan informasinya.
6. Bapak dan ibu, serta keluarga besarku (mas Agung & mbak Lusi, mas Nunug & mbak Erna, mas Iis & mbak Iwi, adekku Dhia, serta ponakanku mbak "La," mas "Aman," de Hanin & de "Puput") yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan doa.
7. Mas "Wisnu," banyak terima kasih kuucapkan untuk kesabaran, ketulusan serta bantuan yang diberikan.
8. Sobat-sobatku teteh Neni, mbak Lisa, Desy, hah!..., *finally*, aku akhirnya menyamai juga rekor kalian.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsiran*

Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 1 Jumadil Tsani 1426 H  
8 Juli 2005 M

Penyusun



Hermin Sukawati  
NIM. 0038 0312

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II. TINJAUAN UMUM ZAKAT .....	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum .....	18
B. Macam-macam Zakat .....	20
C. Pengelolaan Zakat .....	20
D. Peran Zakat dalam Mensejahterakan Masyarakat .....	35
BAB III. TINJAUAN UMUM BAZ KABUPATEN BANTUL .....	39
A. Gambaran Umum BAZ Kabupaten Bantul .....	39
1. Letak geografis .....	39
2. Sejarah, perkembangan dan dasar hukum .....	39
3. Visi dan misi .....	41
4. Program kerja .....	42
B. Pengelolaan Zakat .....	45

1. Pengumpulan Zakat .....	48
2. Pendistribusian zakat .....	49
3. Pendayagunaan zakat .....	52
<b>BAB IV. ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN</b>	
BANTUL .....	55
A. Pengumpulan Zakat .....	55
B. Pendistribusian Zakat .....	57
C. Pendayagunaan Zakat .....	61
D. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	64
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Terjemahan.....	I
Lampiran 2 Biografi Sarjana dan Ulama .....	III
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	V
Lampiran 4 Data Responden .....	VIII
Lampiran 5 Data/ Dokumen-dokumen penelitian .....	IX
Lampiran 6 Surat-surat penelitian .....	X
Lampiran 7 Curriculum Vitae .....	XI

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup sejahtera adalah cita-cita setiap insan, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan menyebabkan umat menjadi kufur.<sup>1</sup> Maka dari itu, Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar.<sup>2</sup> Kendati demikian, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita-cita umat Islam, yang mesti diperjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan masalah tersebut, sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu bagian tertentu yang tetap dan pasti, bagi fakir miskin, yaitu

---

<sup>1</sup> Nabil Subhi ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, alih bahasa Muhammad Bagir, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 39.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, cet. ke-3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 99-100.

<sup>3</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 152.

zakat. Dengan demikian, sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang besar untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Setidaknya dana zakat dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial.

Apabila dalam setiap pekerjaan ibadat mengandung segi-segi sosial, maka dalam zakat ini sangat identik dengan fungsi sosialnya. Keberadaan zakat sendiri sebagai suatu instrumen sosial ekonomi, memiliki aspek historis tersendiri pada masa kejayaan Islam. Zakat sebagai sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, perintah zakat sering beriringan dengan perintah salat.<sup>4</sup> Selain itu, zakat juga termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sebagaimana hadis berikut:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.<sup>5</sup>

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional. Presiden Soeharto dalam pidatonya malam peringatan *Isra' Mi'raj* di Istana Negara

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 43.

<sup>5</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (tt.: Dar al-Fikr, 1981), I: 8, "Kitab al-Iman," "Bab Buniya al-Islam 'ala Khamsin." Hadis dari 'Ubaidillah ibnu Musa dari Hantalah bin Abi Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar.

pada tanggal 22 Oktober 1968,<sup>6</sup> mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Efek dari pernyataan tersebut mendorong terbentuknya BAZ (Badan Amil Zakat) di berbagai propinsi, yang dipelopori oleh Pemda Khusus DKI Jakarta. Kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya, begitu pula dengan BAZ Kabupaten Bantul.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku penguasa amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf mustahiq lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi, jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf mustahiq yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategis amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).<sup>7</sup>

Meskipun telah diketahui dan dipahami betapa indahnyanya syari'at zakat manakala dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun sampai saat ini pelaksanaan ibadah zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar, belum lagi jika ditambah infaq, sadaqah, serta wakaf, akan diperoleh angka yang cukup bombastis. Potensi zakat di Indonesia diperkirakan sebesar Rp. 7,5 triliun setiap tahun. Sedangkan dana zakat ditambah dengan infaq, sadaqah serta wakaf yang sudah dihimpun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) baru

---

<sup>6</sup> M. Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 240.

<sup>7</sup> "Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat," <http://www.yahoo.com/>, akses 2 Januari 2005.

berkisar Rp. 200 milyar setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat yang dikelola baru mencapai 2,67%. Angka-angka tersebut barulah potensi dan belum menjadi kenyataan,<sup>8</sup> maka dapat dikatakan bahwa praktek pengelolaan zakat belum berjalan sesuai harapan. Pengelolaan zakat masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No.38 Tahun 1999 sebagai landasan konstitusional ini, LPZ (BAZ) semakin menyadari akan arti penting pengelolaan zakat secara amanah, transparan dan profesional, mulai dari kegiatan penetapan program hingga pendayagunaannya.

Suatu logika yang sederhana, apabila sebuah program telah direncanakan secara matang dan terlaksana dengan baik, maka tujuan akan tercapai, sehingga dapat dikatakan manajemennya telah berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, apabila BAZ Kabupaten Bantul telah mengoperasionalkan pengelolaan zakat dengan baik (sesuai ajaran Islam dan aturan yang berlaku), maka tujuan zakat yang mulia akan tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat sudah berjalan efektif. Sebaliknya, jika pengelolaan zakat belum berjalan secara efektif, maka hasil yang diinginkan pun belum dapat

---

<sup>8</sup> Efri Syamsul Bachri, "Sejumlah Masalah Pengelolaan Zakat," dalam *Republika* (28 Juli 2003), hlm. 8.

<sup>9</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 145.

diraih secara optimal. Efektif atau tidaknya pengelolaan zakat dapat dipengaruhi banyak hal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: kematangan perencanaan program, pelaksanaan penarikan sumber dana, proporsional besar kecilnya dana bantuan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh pengurus.

BAZ Kabupaten Bantul telah berdiri sejak tahun 1993, dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Seyogyanya, peranan BAZ Kabupaten Bantul sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di kabupaten tersebut. Di samping itu, dalam membayar zakat masyarakat cenderung membayarkannya langsung kepada mustahiq, mengapa demikian?, mengapa seolah-olah masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada lembaga ini? Hal ini merupakan masalah yang harus ditemukan jawabannya. Berawal dari masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian di BAZ Kabupaten Bantul.

Dengan penelitian ini, didarapkan peranan BAZ Kabupaten Bantul ke depan dapat lebih efektif dalam mengelola zakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul dalam mensejahterakan masyarakat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Menjelaskan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul.
- b. Menjelaskan efektifitas pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul dalam membantu mensejahterakan masyarakat.

### 2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teoritis; memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, mengingat persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman.
- b. Secara praktis; sebagai bahan masukan bagi pengurus BAZ Kabupaten Bantul, khususnya dalam rangka mengadakan *self critict* dan *self evaluation* yang pada gilirannya dapat menjadi titik tolak usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam mengelola zakat.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat secara umum dalam literatur wacana keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan khusus mengenai konsep pengelolaan zakat secara operasional (aplikatif-produktif) diharapkan dapat mendukung tercapainya potensi zakat secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat yang masih jauh dari harapan, walaupun ada hanya sebatas pembahasan secara teoritis dan general.

Sejauh ini penulisan tentang zakat dalam bentuk skripsi yang ditemukan peneliti antara lain: "Efektifitas Pengelolaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) oleh BAZIS Kabupaten Dati II Ciamis Tahun 1993-1998: Studi tentang Hambatan pada Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan."<sup>10</sup> Dalam skripsi tersebut diungkapkan bahwa pelaksanaan pengelolaan ZIS Dati II Ciamis belum efektif dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut: adanya kesulitan menemukan cara tepat dan bermanfaat bagi mustahiq dalam program bantuan produktif yang belum maksimal, lemahnya sistem pengawasan yang mengakibatkan operasional suatu program tidak sesuai dengan pelaksanaannya, banyak pengurus ZIS yang memiliki kesibukan ganda dengan bekerja pada instansi lain, BAZIS belum dijadikan masyarakat sebagai tempat penyalur zakat sepenuhnya, dan belum melaksanakan dana bantuan secara proporsional.

---

<sup>10</sup> Aip Taufiqurrahman, "Efektifitas Pengelolaan ZIS oleh BAZIS Kabupaten Dati II Ciamis Tahun 1993-1998: Studi tentang Hambatan pada Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Kemudian "Peranan BAZIS Dati II Kabupaten Sleman dalam Program Pengentasan Kemiskinan,"<sup>11</sup> menerangkan bahwa BAZIS Dati II Sleman berperan sebagai wadah pengelola, pengumpul, penyaluran dan pendayagunaan untuk pengentasan kemiskinan. Adapun proporsi pembagian dana zakat untuk fakir miskin 50%, sabilillah 40%, dan selebihnya diberikan kepada ibnu sabil, muallaf serta garim sebesar 10%. Sedangkan kendala yang masih dihadapi ialah kepercayaan muzakki kepada BAZIS Dati II Sleman yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang terkumpul dan kegiatan pendistribusiannya.

Sedangkan dari hasil penelusuran pustaka yang diperoleh, peneliti mendapat berbagai kajian seputar persoalan zakat. Antara lain "Hukum Zakat"<sup>12</sup> karangan Yusuf Qardawi yang menguraikan masalah zakat dan kedudukannya dalam Islam serta perhatian agama terhadap kemiskinan. Selanjutnya, "Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial"<sup>13</sup> karangan Abdurrahman Qadir, mengemukakan permasalahan zakat menurut konsep keadilan untuk menemukan suatu visi dan persepsi yang utuh, serta konsep teoritik dan operasional aplikasi zakat.

---

<sup>11</sup> Sri Mulyono, "Peranan BAZIS Dati II Kabupaten Sleman dalam Program Pengentasan Kemiskinan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002).

<sup>13</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Terakhir adalah "Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat,"<sup>14</sup> menerangkan bahwa zakat sebagai rukun ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Di samping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Sedangkan fokus penelitian ini adalah menetapkan efektifitas pengelolaan zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan peneliti mengambil lokasi penelitian ini di BAZ Kabupaten Bantul, adalah belum pernah diadakan penelitian dengan tema serupa ditempat tersebut.

#### E. Kerangka Teoretik

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan dan pendayagunaan zakat sebagai sumber vital ekonomi umat Islam. Pembahasan mengenai potensi zakat tidak dapat lepas dari aspek yang terkait dengan zakat yakni, *muzakki* (pemberi zakat) itu sendiri, *asnaf zakat* (delapan asnaf), *āmilin* (institusi) dan *manajemen zakat* (pengelolaan) harus bersinergi membentuk

---

<sup>14</sup> Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: DEPAG RI, 2003).

suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif,<sup>15</sup> sehingga tujuan pelaksanaan zakat secara sosial dapat tercapai.

Perintah menunaikan zakat banyak terdapat dalam ayat al-Qur'an, di antaranya:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...<sup>16</sup>

Ayat ini mengandung perintah agar zakat diambil dari harta orang-orang muslim yang berkewajiban, dengan tujuan untuk membersihkan harta-harta mereka. Dalam tata organisasi tersirat di dalamnya pengambil (pemungut) zakat yang terdiri dari sejumlah orang yang mengikat atau diikat dalam suatu organisasi. Mereka mengatur tugas pemungutan tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami meski secara samar, ayat tersebut berisi perintah bagi umat Islam untuk membentuk organisasi yang mengurus pemungutan dan pentasarufan zakat.<sup>17</sup>

Sebagai kepala negara sekaligus Imamul Muslimin, Rasulullah mempunyai kedudukan untuk mengatur dan mengirimkan para petugas untuk mengumpulkan zakat. Di antara hadis nabi yang menerangkan mengenai hal tersebut adalah Hadis Riwayat (HR) Jamaah dari Ibnu Abbas, menerangkan bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai Kepala Daerah di Yaman sebagai petugas pemungut zakat.

<sup>15</sup> Handi Risza Idris, "Quo Vadis Potensi Zakat," <http://www.yahoo.com/>, akses 2 Januari 2005.

<sup>16</sup> At-Taubah (9): 103.

<sup>17</sup> Arif Djufandi, "Organisasi dan Administrasi Zakat," dalam Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, *Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat Kota Yogyakarta Tahun 2002*, disampaikan pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat Kota Yogyakarta, tanggal 9 September 2002 (tp.: DEPAG RI KANWIL Propinsi DIY, 2002).

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابنا عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضى الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.<sup>18</sup>

Dari informasi tersebut dapat diketahui, bahwa beliau telah melakukan pengorganisasian zakat sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu dan menghimpun zakat untuk dikumpulkan di tempat tertentu (Baitul Mal).

Mengenai pengelolaan zakat Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa pelaksanaan zakat mutlak dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang mempunyai sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil optimal dan efektif. Lebih lanjut, zakat merupakan sumber dana pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentas umat dari kemiskinan.<sup>19</sup> Karena itu, tidak bisa tidak diperlukan lembaga-lembaga khusus untuk mengelola zakat secara profesional.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 38 Tahun 1999, bahwa pemerintahlah yang lebih berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Namun di Indonesia, sementara pemerintah belum siap dalam mengelola zakat secara efektif, maka umat Islam melalui suatu lembaga mengelola zakat atas dasar

<sup>18</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri* (tt.: Dar al-Fikr, 1981), II: 108, "Kitab Zakat," "Bab Wujuh az-Zakat." Hadis dari Abu 'Ashim adh-Dhukhaku bin Makhladin dari Zakariyya bin Ishaq dari yahya bin 'Abdullah bin Shoifi dari Abi Ma'bud dari Ibnu 'Abbas RA.

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Konsepsi Islam.*, hlm. 85.

hajat kemaslahatan umat.<sup>20</sup> Hal itu diwujudkan dengan berdirinya BAZ maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) di berbagai daerah.

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelola zakat untuk senantiasa memperbaiki kegiatan pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam.*, hlm. 66.

<sup>21</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih.*, hlm. 145-146.

lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Bantul.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*. Yaitu penelitian yang bersifat menilai efektifitas pengelolaan zakat dalam mensejahterakan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi guna perbaikan serta peningkatan pengelolan zakat oleh BAZ Kabupaten Bantul di masa datang.

## 3. Pendekatan masalah

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis. Yakni menyoroti pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengurus BAZ Kabupaten Bantul apakah sudah sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Peraturan Pengelolaan Zakat,<sup>22</sup> yang mengatur masalah pengelolaan zakat secara efektif, profesional dan modern.

## 4. Sumber data<sup>23</sup>

- a. Primer (*person*), yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZ Kabupaten Bantul sebagai pihak pengelola zakat, muzakki serta mustahiq sebagai alat *cross check* data.

---

<sup>22</sup> UURI No. 38 Th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA (Keputusan Menteri Agama) RI No. 373 Th. 2003 tentang Pelaksanaan UU (Undang-Undang) No. 38 Th. 1999.

<sup>23</sup> Yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan sebagai data utama dan data tambahan berupa dokumen, buku, dan lain lain-lain. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, cet. ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107. Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 112.

- b. Sekunder (tertulis); berupa buku-buku; yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisa masalah, serta dokumen dari BAZ Kabupaten Bantul yang mendukung data dalam penulisan penelitian ini.

#### 5. Sampel dan populasi

Pengambilan sampel penelitian yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan).<sup>24</sup> Pertimbangan penentuan sampel yang diambil, adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu. *Pertama*, untuk pengelola BAZ Kabupaten Bantul, yaitu: yang dapat memberikan informasi atau data mengenai pengelolaan zakat, subyek yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat. *Kedua*, muzakki; selaku pihak yang menyalurkan zakat melalui BAZ Kabupaten Bantul. *Ketiga*, mustahiq; sebagai penerima bantuan dana zakat.

#### 6. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara. Jenis wawancara yang digunakan, adalah wawancara bebas terpimpin.<sup>25</sup> Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada *informan* dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara.
- b. Dokumentasi. Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi obyek

---

<sup>24</sup> Yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (tujuan penelitian). Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 117.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian,<sup>26</sup> seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat.

#### 7. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,<sup>27</sup> dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan di atas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang digunakan ialah secara induktif,<sup>28</sup> yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisa data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul. Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir.

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 192.

<sup>27</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 3.

<sup>28</sup> Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: tnp., 1989), hlm. 26.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan dan bagian penutup. Bagian pendahuluan ini merupakan bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Di dalam pendahuluan ini diawali dengan latar belakang masalah, kemudian pokok masalah, tujuan penelitian yang disesuaikan dengan pokok masalah dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab kedua adalah tinjauan umum tentang zakat menurut hukum Islam dan landasan yuridis, dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam melihat pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul. Yakni memaparkan definisi zakat secara epistemologi dan terminologi, dasar perintah mengeluarkan zakat, macam-macam zakat, sasaran zakat, pengelolaan zakat secara efektif dan optimal dengan berkiblat pada pedoman pengelolaan zakat yang ada, agar zakat dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta pentingnya zakat sebagai instrumen untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

Pada bab ketiga peneliti mengupas tentang BAZ Kabupaten Bantul sebagai suatu wadah atau lembaga yang mengelola zakat. Dalam bab ini

peneliti membagi menjadi dua sub bab. *Pertama*, mengenai gambaran umum lembaga BAZ Kabupaten Bantul, yang menuturkan latar belakang berdiri serta perkembangannya dalam mengelola zakat, legalitas lembaga. Visi dan misi terbentuknya lembaga tersebut, struktur dan anggota kepengurusan serta program kerja dan tanggung jawabnya. *Kedua*, tentang mekanisme pengelolaan zakat oleh pengurus BAZ Kabupaten Bantul untuk mensejahterakan masyarakat.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan di lapangan oleh peneliti terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat ditinjau dari hukum Islam dan landasan yuridis. Usaha menemukan jawaban dari pokok masalah dibahas pada bab ini, dengan jalan mengkomparasikan fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori-teori yang sudah ada. Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

##### **1. Pengelolaan zakat**

###### **a. Pengumpulan zakat**

Sumber dana zakat yang utama saat ini berasal dari infaq dan sadaqah jajaran pegawai di berbagai dinas/instansi daerah Kabupaten Bantul baik negeri maupun swasta. Adapun besar infaq maupun sadaqah adalah sesuai dengan keikhlasan para pegawai.

Sedangkan mekanisme penarikannya dapat dimasukkan langsung melalui nomor rekening BAZ Kabupaten Bantul pada bank yang telah diajak bekerjasama, atau dapat disetorkan langsung kepada pengurus, atau sebaliknya, yaitu meminta pengurus (TPZ) untuk mengambil infaq maupun sadaqah dirumahnya masing-masing, ataupun dipotong langsung dari gajinya.

###### **b. Pendistribusian zakat**

Pendistribusian zakat oleh BAZ Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat kelompok asnaf, yaitu: pertama; kelompok fakir dan miskin sebesar 50%; kedua, kelompok muallaf dengan jatah 10%; ketiga, Sabilillah sebesar 30%; dan terakhir ditujukan kepada garim dan tempat ibadah (masjid) sebesar 10%.

Proporsi tersebut merupakan patokan dasar, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila sewaktu-waktu berubah, sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan mustahiq dan jumlah dana yang dimiliki BAZ.

c. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat yang diberikan ada dua yaitu bersifat konsumtif maupun produktif.

2. Pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Bantul dalam mensejahterakan masyarakat belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya sumber dana yang terkumpul, sehingga penyaluran dana terbatas; pendayagunaan zakat secara produktif masih sangat kecil lingkupnya; amil zakat belum bekerja secara *full time*, sehingga dedikasinya kurang dalam mengelola zakat; selain itu, *job description* yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya.

**B. Saran**

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjaring wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu lebih mensosialisasikan program-programnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaannya kepada BAZ Kabupaten Bantul.

2. Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberian dana zakat yang terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga (BAZ) akan dapat meratakan zakat secara baik, mustahiq tidak merasa rendah diri dengan dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan pemberian bantuan pada satu pihak.
3. Pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif, penyelewengan dana untuk konsumtif dapat ditekan, akhirnya dana zakat dapat dimanfaatkan mustahiq secara optimal.
4. Amil merupakan bagian terpenting dari suatu BAZ, karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat umat yang penuh dedikasi, aktif, inovatif dan dapat bekerja secara penuh waktu dan tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga BAZ dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola zakat secara optimal.
5. Perlunya peningkatan pengadministrasian kegiatan BAZ. Tujuannya adalah tidak lain untuk mempermudah dan merapikan dokumen-dokumen penting.
6. Perubahan manajemen oleh BAZ Kabupaten Bantul kearah pengelolaan zakat yang modern dan profesional, hendaknya dijalankan secara berkelanjutan, sehingga nantinya akan terwujud BAZ Kabupaten Bantul dengan pengelolaan zakat yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I. Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

### B. Al-Hadis

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismā'il al-, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, 4 juz, tt.: Dar al-Fikr, 1981.

### C. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hafiduddin, Didin, *Panduan Praktis tentang ZIS*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

\_\_\_\_\_, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasbi AR dkk, *Penerbitan dan Pendayagunaan Harta Agama untuk Pembangunan*, disusun dalam rangka Dies Natalis I IAIN Sumatera Utara, 7 Februari 1975.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Qardawi, Yusuf, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, alih bahasa A.A. Basyir, Yogyakarta: UII Press, 1978.

\_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 11 jilid, tt.: Dar al-Fikr, 1983.

\_\_\_\_\_, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Syaukany, asy-, *Nail al-Authar*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.

Zuhaily, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damsiq: Dar al-Fikr, 1984.

\_\_\_\_\_, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: Rosda Karya, 1995.

#### D. Kelompok Lain-lain

Ali, M. Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, cet. ke-12, Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Bachri, Efri Syamsul, "Sejumlah Masalah Pengelolaan Zakat," *Republika* (28 Juli 2003).

Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: tnp., 1989.

Djufandi, Arif, *Organisasi dan Administrasi Zakat*, disampaikan pada Penyuluhan Rintisan Binaan Zakat kota Yogyakarta, 9 September 2002, DEPAG RI KANWIL Propinsi DIY, 2002.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.

Fatawi, Marsekan, "Fiqh Zakat, suatu Tinjauan Analitis," dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. III/1986.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Idris, Handi Risza, "Quo Vadis Potensi Zakat," <http://www.yahoo.com/>, akses 2 Januari 2005.

Karim, Asrori Abdul, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.

"Menghitung Zakat Sendiri," *Dokumen BAZ Kab. Bantul*.

Majma al- Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Fikr, 1991.

Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13, Bandung: Rosdakarya, 2000.

"Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat," <http://www.yahoo.com/>, akses 2 Januari 2005.

Qardawi, Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, cet. ke-3, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Rahardjo, M. Dawam, "Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi," dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. III/1986.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, 4 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Thamrin, Rully Barlian, "Memberi Memang Pilih-pilih," <http://www.yahoo.com/>, akses 5 Januari 2005.

Thawil, Nabil Subhi ath-, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, alih bahasa Muhammad Bagir, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1993.



## Lampiran 1

### TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1.	2	4	Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat....
2.	2	5	Islam dibangun di atas lima tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah; mendirikan shalat; membayarkan zakat; naik haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.
3.	10	16	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka....
4.	11	18	Hadis dari Abu 'Ashim adh-Dhukhaku bin Makhladin dari Zakariyya bin Ishaq dari yahya bin 'Abdullah bin Shoifi dari Abi Ma'bud dari Ibnu 'Abbas RA.: bahwa Nabi SAW tatkala mengutus Muadz Bin Jabal kepada kepala daerah di Yaman, Nabi berkata: "Ajaklah mereka mengakui bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan aku (Muhammad) adalah Rasul Allah. Apabila mereka telah mentaati yang demikian, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah memfardhukan atas mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mengetahui yang demikian, beritahukanlah bahwa Allah Ta'ala memfardhukan atas mereka sodaqah (zakat) pada harta mereka. Ambillah zakat dari orang-orang yang kaya dikalangan mereka dan bagikan kepada orang-orang fakir."

<b>BAB II</b>			
5.	18	1	Baik, suci, bersih, dan tumbuh.
6.	18	2	Berkembang.
7.	18	3	Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan manusia dari hak Allah Ta'ala kepada orang-orang fakir.
8.	18	4	Memberikan sebagian dari harta yang telah mncapai nisab kepada orang-orang fakir dan sejenisnya dengan tanpa adanya larangan syara' yang menghalangi untuk memberikan kepadanya.
9.	18	5	Sebagian dari harta dan sejenisnya yang diwajibkan syara' untuk diberikan kepada orang-orang fakir dengan persyaratan tertentu.
10.	26	16	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah....
11.	36	32	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki....
12.	36	33	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### Al-Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu abdillah Muhammad bin Isma'il ibnu Ibrahim bin Mig'rah bin Bardizbah. Ia kemudian terkenal dengan nama Bukhari yang diambil dari nama kota tempat kelahirannya. Ayah beliau bernama Isma'il, ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim, namun sejak kecil, kecerdasan, ingatan, hafalan serta pandangan hatinya yang tajam yang telah kelihatan. Pada usia 16 tahun ia telah menguasai berbagai pendapat para ahli fakir, lengkap dengan pokok-pokok pikiran maupun mazhabnya.

Pada tahun 210 H, beliau menunaikan ibadah haji dan setelah selesai beliau tidak kembali ke Bukhara, tapi bertempat tinggal di Madinah. Di kota inilah beliau menyusun sebagian buku-bukunya antara lain, at-Tarikh al-Kabir. Disana ia berkelana ke daerah-daerah lain seperti Syam, Mesir, Aljazair, Kubah, Bagdad, beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada tahun 250 H, beliau pergi ke Naisabur untuk mengajar, namun kemudian beliau kembali lagi ke kampung halamannya di Bukhara.

Atas permintaan masyarakat Samarkand, Imam Bukhari menuju ke negeri itu dan di sana beliau wafat pada malam hari raya Idul Fitri 256 H, dalam usia 62 tahun.

#### Didin Hafiduddin

Beliau lahir di Bogor, tanggal 21 Oktober 1951. Ia menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah, dan S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia mengikuti Program Diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Saat ini ia menjabat sebagai direktur *Syari'ah and Banking Institute* (SEBI), Ketua Dewan Pertimbangan BAZ-NAS, Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ), serta Anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI.

#### M. Daud Ali

Lahir 4 April 1930 di Bintang Takengon Aceh Tengah. Ia seorang guru besar Hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam fakultas hukum, ilmu sosial dan politik Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Ia banyak menulis pada surat kabar dan majalah di Jakarta.

#### As-Sayyid Sabiq

Lahir di Mesir tahun 1915. Seorang ulama besar terutama pada bidang Ilmu Fiqh. Beliau merupakan guru besar di Universitas al-Azhar Kairo. Beliau seorang al-Ustadz dari al-Banna, seorang musayid al-Umar dari Partai Politik Ikhwanul Muslimin. Penganjur Ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis. Pakar hukum Islam, karyanya yang terbesar adalah *Fiqh as-Sunnah*.

**Yusuf Qardawi**

Lahir pada tahun 1926 di desa Sifit Turab Mesir. Beliau adalah pengagum Ibn Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan as-Sayyid Sabiq. Selain menulis buku, artikel, ceramah di media elektronik, juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar, jabatannya sebagai direktur pusat kajian sunah dan sejarah nabi.

**Wahbah al-Zuhailly**

Lahir di Dayr 'Atiyyah, Damaskus, pada tahun 1932. Beliau mengambil kuliah di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar, lulus pada tahun 1956. Ia mempelajari ilmu-ilmu hukum dan mendapat gelar Lc. dari Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Aktivasnya adalah sebagai seorang pengajar, penulis, yang mempunyai spesifikasi keilmuan di bidang fiqh dan usul fiqh.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### Lampiran 3

#### **PEDOMAN WAWANCARA 1: Untuk Pengurus BAZ Kab. Bantul**

1. Kapan BAZ Kab. Bantul Berdiri?
2. Apa latar belakang, visi dan misi didirikan BAZ Kab. Bantul?
3. Bagaimana perkembangan BAZ Kab. Bantul sebagai lembaga pengelola zakat?
4. Program apa saja yang telah direncanakan dan telah dijalankan?
5. Bagaimana pelaksanaan program tersebut?
6. Bagaimana cara pensosialisasian program kepada masyarakat?
7. Dari mana sumber dana diperoleh?
8. Bagaimana alokasi dana tersebut?
9. Asnaf manakah yang menjadi prioritas?
10. Bagaimana sistem pendataan mustahiq?
11. Standar kriteria apa yang dikenakan bagi mustahiq?
12. Bagaimana prosedur mustahiq untuk mendapatkan zakat? Adakah syarat-syaratnya?
13. Langkah apa yang ditempuh dalam mendayagunakan zakat?
14. Apakah upaya BAZ dalam mensejahterakan masyarakat?
15. Apa wujud dukungan yang diberikan BAZ Kab. Bantul pada mustahiq?
16. Bagaimana persentase pembagian zakat produktif dengan konsumtif?
17. Kendala yang dihadapi dalam mengelola zakat? Bagaimana cara mengatasinya?
18. Bagaimana keberhasilan pelaksanaan pengelolaan zakat selama ini?
19. Adakah perbedaan kondisi masyarakat sebelum dan setelah didirikan BAZ Kab. Bantul?
20. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan keberadaan BAZ Kab. Bantul?

## **PEDOMAN WAWANCARA 2:**

### **Untuk Muzakki**

1. Tahukah anda selaku wajib zakat (pegawai DEPAG Kab. Bantul) mengenai Instruksi MA No. 1 Th. 2004 yang berlaku bagi pegawai Depag untuk membayarkan zakat di lingkungan pegawai DEPAG Kab. Bantul? Bagaimana tanggapan anda?
2. Bagaimana menurut anda, mengenai pengelolaan zakat oleh BAZ Kab. Bantul selama ini?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### **PEDOMAN WAWANCARA 3:**

#### **Untuk Mustahiq**

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai adanya bantuan dana zakat dari BAZ Kab. Bantul?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai prosedur peminjaman?
3. Adakah syarat-syarat yang harus disetujui Bapak/Ibu untuk mendapatkan bantuan pinjaman dana zakat?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dengan syarat-syarat tersebut?
5. Berapa besar bantuan pinjaman yang Bapak/Ibu dapatkan?
6. berapa kali cicilan pinjaman tersebut dilunasi?
7. Adakah sanksi yang diberikan jika pengembalian bantuan terlambat?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai "infaq" dari dana pinjaman tersebut?
9. Adakah pendampingan yang dilakukan oleh pengelola BAZ Kab. Bantul?
10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dengan adanya pemberian bantuan dana zakat tersebut?
11. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu dengan bantuan tersebut?
12. Bagaimana kehidupan ekonomi Bapak/Ibu dengan bantuan tersebut?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Lampiran 4****DATA RESPONDEN**

No.	Nama	Status
1.	Bp. H. Tohayadi, Bc. Hk.	Ketua Harian BAZ Kab. Bantul
2.	Bp. Wahid Hasyim, S.Ag	Wakil Sekretaris I BAZ Kab. Bantul
3.	Ibu Imma Zumrotun, S.H	Wakil Sekretaris II BAZ Kab. Bantul
4.	Bp. Drs. Imron Rosyid	Angota Sie. Pengumpulan BAZ Kab. Bantul
5.	Bp. Drs. Damanhuri	Ketua Sie. Pendistribusian BAZ Kab. Bantul
6.	Bp. Drs. H. Suyitno	Ketua Sie. Pendayagunaan BAZ Kab. Bantul
7.	Bp. Rubiyanto	Muzakki
8.	Bp. Taufik	Muzakki
9.	Bp. Umam	Muzakki
10.	Bp. Jodiriyo	Mustahiq
11.	Bp. Rejowiyono	Mustahiq
12.	Ibu. Partini	Mustahiq
13.	Bp. Mardi Utomo	Mustahiq
14.	Bp. Pamenggolo	Mustahiq
15.	Bp. Zamzani	Mustahiq
16.	Bp. Warsono	Mustahiq

**Lampiran 5:**

**Data/ Dokumen-dokumen Penelitian**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANTUL

**LEMBAR PENGANTAR SURAT BIASA**

Unit Pengolah: <b>PEZAWA</b>		Disampaikan Jam: 09.00 Tanggal : 24-3-2004		
No.	Asal Surat	Nomor & Tanggal	Isi/Perihal	Keterangan/Disposisi
19	Kanwil Depag DIY	479 16-3-04	Instruksi Menag RI No. 1 Th. 2004 Pengumpulan zakat, infak, sedekah di lingkungan Depag	

Ket. Lain-lain:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jalan Sukonandi No. 8 Telp. 513492 Fax. (0274) 516030 Yogyakarta 55166

SURAT PENGANTAR  
Nomor: KW.12.3/BA.C3.2/479/2004

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Departemen Agama  
Kota/ Kabupaten se Propinsi DIY

Bersama ini kami kirimkan Surat sebagai berikut:

NO	YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lingkungan Departemen Agama	1 berkas	Dikirim dengan hormat untuk dilaksanakan

Yogyakarta, 16 Maret 2004

A.n. Kepala Bidang Peny. Haji, Zakat dan Wakaf  
Kasi PEMBERDAYAAN Zakat dan Wakaf



Dra. Sulasmi  
NIP. 150272102



**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENCUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN AGAMA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan unit organisasi Departemen Agama tingkat pusat dan daerah perlu mendapat dukungan dan pembinaan yang optimal;
  - b. bahwa aparatur Departemen Agama di semua tingkatan harus memberi keteladanan dalam ketaatan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Instruksi Menteri Agama tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Departemen Agama.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002.
  - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Kerja Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2003.

#### MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji;
4. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Diklat Keagamaan;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia;
7. Rektor UIN, IAIN, dan Ketua STAIN seluruh Indonesia;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
10. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia.

Pertama : Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan unit organisasi Departemen Agama di semua tingkatan;

Kedua : Dalam rangka pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah tersebut perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas mengadministrasikan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dan menyetorkan ke Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya;

- ketiga : Melaksanakan Instruksi ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji serta Pedoman Pengelolaan Zakat.
- keempat : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 12 Januari 2004



*[Handwritten Signature]*  
SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR



**BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)**  
**KABUPATEN BANTUL**

Sekretariat : Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul,  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 16 Bantul Kode Pos (55714), Telepon (Fax): 368133

Nomor : 06/BAZ-Btl/IV/2005  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Laporan Keuangan ZIS bulan  
Januari s/d. Maret 2005

Bantul, 30 April 2005

**Kepada**  
**Yth. Bapak Bupati Bantul**  
**Di Bantul.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami melaporkan dengan hormat keadaan keuangan Zakat, Infaq dan Sodaqoh yang telah terkumpul di BAZ Kabupaten Bantul dalam bulan Januari s/d. Maret 2005, sebagai berikut :

1. Sisa dana ZIS bulan Desember 2004	=	Rp	13.569.338,00
2. Penerimaan bulan Januari 2005		Rp	4.757.800,00
3. Penerimaan bulan Pebruari 2005	=	Rp	8.251.450,00
4. Penerimaan bulan Maret 2005	=	Rp	7.148.600,00
<b>J U M L A H</b>		<b>=</b>	<b>Rp 33.727.188,00</b>

Hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sampai saat ini masih ada beberapa Dinas/Instansi yang belum melaksanakan penyetoran pengumpulan ZIS berdasarkan SK Bupati Nomor : 340 Tahun 2003 tentang Pengumpulan ZIS bagi PNS / Karyawan / TNI / POLRI yang Beragama Islam di lingkungan Pemda Bantul. Hal ini dapat diperiksa dari laporan penyetoran terlampir.
2. Pembentukan TPZ (Tim Pengelola Zakat) pada Dinas / Instansi sampai bulan Pebruari 2005 belum selesai. Dari lebih kurang 68 Dinas/Instansi, baru terbentuk 47. Hal ini dikarenakan dari beberapa Dinas/Instansi tersebut belum mengusulkan petugas TPZnya, sehingga BAZ Kabupaten belum bisa membuatkan SK TPZ.
3. Pentasarupan dana ZIS akan dilaksanakan secara periodik minimal 3 bulan sekali, mengingat jumlah dana yang terkumpul di BAZ.
4. Kegiatan intensifikasi pengumpulan ZIS akan ditingkatkan mulai tahun 2005 ini.

Demikian laporan singkat keadaan dana ZIS dalam bulan Januari s/d. Maret 2005, mohon menjadikan periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Umum

Drs. Ashadi, M.Si.

Ketua Harian

H. Tohayad, Bc.Hk.

Tembusan :  
Dinas/Instansi /Polres/Kodim/BAZ, Kec. Se Kab. Bantul







<b>BAZNAS</b> Badan Amil Zakat Nasional	<b>Bukti Setoran Zakat</b> No :    /    /    / (BSZ)	LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> Untuk Arsip Pajak																											
BADAN AMIL ZAKAT / LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL / PROPINSI / KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN																													
Alamat / Telepon : ..... Home page : ..... No / Tgl. Pengesahan : ..... Oleh : .....																													
Telah terima dari NPWZ : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																													
NPWP Nama Wajib Zakat : ..... Alamat : ..... kode pos : ..... Telepon : ..... Faximile : .....																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Jenis harta</th> <th style="width: 20%;">Kadar (%) **</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Emas Perak dan uang</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Perdagangan dan Perusahaan</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Hasil Pertanian, Perkebunan &amp; Perikanan</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Hasil Pertambangan</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Hasil Peternakan</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Hasil Pendapatan dan Jasa</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>7. Rikaz</td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis harta	Kadar (%) **	Jumlah	1. Emas Perak dan uang		Rp.	2. Perdagangan dan Perusahaan		Rp.	3. Hasil Pertanian, Perkebunan & Perikanan		Rp.	4. Hasil Pertambangan		Rp.	5. Hasil Peternakan		Rp.	6. Hasil Pendapatan dan Jasa		Rp.	7. Rikaz		Rp.	<b>Total</b>		Rp.	Terbilang : .....	
Jenis harta	Kadar (%) **	Jumlah																											
1. Emas Perak dan uang		Rp.																											
2. Perdagangan dan Perusahaan		Rp.																											
3. Hasil Pertanian, Perkebunan & Perikanan		Rp.																											
4. Hasil Pertambangan		Rp.																											
5. Hasil Peternakan		Rp.																											
6. Hasil Pendapatan dan Jasa		Rp.																											
7. Rikaz		Rp.																											
<b>Total</b>		Rp.																											
Diterima oleh BAZ / LAZ / UPZ / Bank ..... Tgl. ....  Nama jelas : .....	Wajib Zakat ..... Tgl. ....  Nama jelas : .....																												

\*) Untuk sementara yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena Pajak (sesuai PPH 21)

\*\*) Disisi sesuai dengan kadar yang berlaku berdasarkan lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tanggal 15 Desember 2000.

**Lampiran 6:**

**Surat-surat Penelitian**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat: Jln. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840  
Yogyakarta

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1420/2005

Yogyakarta, 28 Mei 2005

Lamp. : -

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada

Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Hermin Sukawati

NIM : 0038 0312

Semester : X (sepuluh)

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT TAHUN 2004

guna mengadakan penelitian (Riset) di:

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



an. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.  
NIP. 150213536

*Tembusan:*

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0 / 3120

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah - UIN Yk No : IN/I/DS/PP.00.9/1420/2005  
Tanggal : 28 Mei 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

N a m a : **HERMIN SUKAWATI** No. MHSW : 0038 0312

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANTUL DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT TAHUN 2004

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktunya : Mulai tanggal 30 Mei 2005 s/d 30 Agustus 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk;
5. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2005

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY  
U.n. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

Nomor : 070 /588

Membaca Surat : **Ka. Bapeda Prop. DIY Nomor : 070/3120 Tanggal : 30 Mei 2005**  
**Perihal : Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan  
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : **Hernin Sukawati** No. **Mhs/NIM:0038 05122** Mhs: **UIN SUKA Yk**

Judul : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANTUL DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT TAHUN 2004**

Lokasi : **Kab. Bantul**

Waktu : Mulai pada tanggal : **30 Mei 2005 s/d 30 Agustus 2005**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (dinas/instansi/camat/lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para pejabat pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : **30 Mei 2005**

Tembusan dikirim kepada yth. :

1. Bpk. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbang Linmas Kab. Bantul
3. **Ka. Kandep Agama Kab. Bantul**
4. **Pimp. Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Bantul**
5. **Yang bersangkutan**
6. **Pertinggal**



\_\_\_\_\_  
n. Bupati Bantul  
Kepala Bappeda Kab. Bantul  
\_\_\_\_\_  
n. Sekretaris,

**Drs. Sudjono**

NIP.

**010 162 494**

## BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

### KABUPATEN BANTUL

Sekretariat: Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul,  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 16 Bantul Kode Pos (55714), Telepon (Fax): 368133

---

Nomor : 10/BAZ-Btl/VII/2005

Bantul, 1 Juli 2005

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Harian BAZ Kabupaten Bantul,  
menerangkan bahwa:

Nama : Hermin Sukawati

NIM : 0038 0312

Semester : X (sepuluh)

Jur./Fak. : Muamalah/Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH  
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANTUL  
DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT  
TAHUN 2004

yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di BAZ Kabupaten Bantul.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Harian BAZ Kabupaten Bantul



## Lampiran 7

### CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Hermin Sukawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 April 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Nitikan UH 6/315 Yogyakarta 55162  
Pendidikan : -TK ABA Nitikan Yogyakarta lulus tahun 1989  
-SD Muh. Pakel Yogyakarta lulus tahun 1994  
-MTS al-Mukmin Sukoharjo lulus tahun 1997  
-MA al-Mukmin Sukoharjo lulus tahun 2000  
-Masuk IAIN tahun 2000  
Nama Orang tua :  
-Ayah : Rahardjo  
-Ibu : Lasminah  
Pekerjaan Orang tua : Wiraswasta  
Alamat Orang tua : Nitikan UH 6/315 Yogyakarta 55162

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Jumadil Tsani 1426 H  
8 Juli 2005 M

Penyusun



Hermin Sukawati  
NIM. 0038 0312